



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 69 tahun 1970

28 November 1970

No: 6/PDJ/11/DPRGR/70

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan peraturan daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PADJAK RADIO

Pasal 1

Undang-undang Padjak Radio No.12 tahun 1947 serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Perkataan-perkataan jang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut sebagai mana dibawah ini :

1. Kepala Kantor Telepon.
2. Kepala Pedjabatan Pos, Telegrap dan Telepun.
3. Kantor Pos j.b.s.
4. Kepala Kantor Penetapan Padjak.
5. Undang-undang.
6. Menteri Keuangan.
berturut-turut harus dibadja :
 1. Kepala-kepala Desa bersangkutan.
 2. Tjamat-tjamat bersangkutan.
 3. Bagian Keuangan Kantor Kabupaten Karangasem.
 4. Kepala Daerah.
 5. Peraturan Daerah.
 6. Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Besarnya pajak untuk tiap pesawat radio Rp.30,- untuk sebulan takwim. Upah pungut bagi kelantjaran pemasukannya harus dibayar Rp.10,-

Pasal 4

Peraturan daerah ini dapat disebut "PERATURAN PADJAK RADIO".

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1969.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KARANGASEM

ttd

(A.A. GEDE KARANG)

Ditetapkan di Karangasem.
Pada tanggal 29 Januari 1970
A.n. D.P.R.D .-.G.R. Kab. Karangasem
Ketua,

ttd

(IDA WAJAN PIDADA)

Disahkan keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.26-11-1970 No. Pemda 10/25/13-316.

DIREKTUR DAERAH PEMERINTAH
DAERAH,

t.t.d

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1970.

A.n. Gurbenur Kepala Daerah
Propinsi Bali,
Sekretaris

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI